

ABSTRAK

Ardiansyah Madjid, ***Implementasi Reforma Agraria Sebagai Perlindungan Hukum Atas Alih Fungsi Lahan Untuk Proyek Strategis Nasional Dan Pertambangan Di Kabupaten Halmahera Timur***, dengan Komisi Pembimbingan Dr. Siti Barora Sinay, S.H., M.H (pembimbing I) dan Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H (Pembimbing II).

Pembangunan nasional melalui proyek strategis nasional (PSN) dan industri pertambangan di Indonesia menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, di sisi lain, kegiatan ini berimplikasi serius terhadap keberlanjutan reforma agraria yang merupakan mandat konstitusi untuk mewujudkan keadilan sosial melalui pemerataan penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah. Kabupaten Halmahera Timur sebagai salah satu lokasi pengembangan kawasan industri berbasis nikel mengalami ekspansi industri pertambangan yang massif, menyebabkan alih fungsi lahan yang berdampak terhadap hak-hak masyarakat atas tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: (1) bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah akibat alih fungsi lahan untuk proyek strategis nasional dan pertambangan di Kabupaten Halmahera Timur; dan (2) bagaimana tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin pelaksanaan reforma agraria akibat alih fungsi lahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-empiris dengan pendekatan normatif dan sosiologis, yang dilaksanakan di wilayah lingkaran tambang Kabupaten Halmahera Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan kawasan budidaya dalam RTRW 2024–2044 yang mendukung reforma agraria, seperti permukiman (11.988 ha), pertanian (76.057 ha), dan perkebunan rakyat (21.059 ha), namun pelaksanaannya belum optimal karena kuatnya dominasi pemanfaatan ruang untuk industri dan pertambangan, tumpang tindih kewenangan, keterbatasan anggaran, lemahnya pengawasan, serta belum maksimalnya fungsi Tim GTRA menyebabkan redistribusi tanah belum optimal menjangkau desa-desa lingkaran tambang. Di sisi Pemerintah daerah memiliki kewenangan konstitusional di bidang penataan ruang dan pertanahan untuk menjamin pemenuhan hak atas tanah masyarakat sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014. Kesimpulan penelitian ini adalah pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak masyarakat atas tanah akibat alih fungsi lahan oleh pemerintah daerah belum optimal baik preventif maupun represif, serta di sisi lain dalam melaksanakan tanggung jawab pembangunan berbasis keadilan agraria sebagaimana teori hukum pembangunan pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam penataan ruang, pertanahan dan sektor pertanian namun perlu menyelesaikan problem struktural dan teknis. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah pusat, daerah, DPRD, dan Tim GTRA memperkuat substansi regulasi reforma agraria dalam penataan ruang, membentuk kelembagaan reforma agraria yang kuat, dukungan ketersediaan anggaran dan meningkatkan partisipasi masyarakat terdampak tambang melalui skema penataan akses dan pemberian sertifikasi tanah yang adil dan transparan.

Kata Kunci: *alih fungsi lahan, reforma agraria, pertambangan*

ABSTRACT

Ardiansyah Madjid, *Implementation Of Agrarian Reform As Legal Protection Against Land Conversion For National Strategic Projects And Mining In East Halmahera Regency*, With Supervisory Commission Dr. Siti Barora Sinay, S.H., M.H (Supervisor I) and Dr. Nam Rumkel, S.Ag., M.H (Supervisor II)

National development in Indonesia has increasingly relied on National Strategic Projects (NSPs) and the expansion of the mining industry as central drivers of economic growth. While these initiatives contribute significantly to infrastructure development and industrial output, they also generate adverse consequences for the long-term implementation of agrarian reform. As a constitutional mandate, agrarian reform seeks to realise social justice through the fair distribution of land ownership, control, and utilisation. East Halmahera Regency, designated as one of the regions for nickel-based industrial development, has experienced rapid and large-scale mining activities, leading to extensive land conversion. These developments have negatively impacted the tenure security and legal land rights of local communities, particularly in rural and indigenous areas. This study explores two fundamental research questions: first, how legal protection is afforded to the land rights of communities affected by land conversion for NSPs and mining in East Halmahera; and second, what role the local government plays in ensuring the implementation of agrarian reform under such circumstances. Employing a juridical-empirical methodology, the research combines normative legal analysis with field-based sociological inquiry conducted in several villages surrounding mining zones. The findings demonstrate that, although the Regional Spatial Plan (RTRW) for 2024–2044 outlines considerable land allocations for residential use (11,988 hectares), agriculture (76,057 hectares), and smallholder plantations (21,059 hectares), the actual implementation of agrarian reform remains limited. Several factors inhibit progress, including the prioritisation of land use for mining and industrial development, jurisdictional overlap among government agencies, insufficient financial resources, weak institutional oversight, and the underperformance of the local Agrarian Reform Task Force (GTRA). These challenges have resulted in inadequate land redistribution, especially in communities directly affected by extractive industry expansion. Although the local government possesses constitutional authority under Law No. 23 of 2014 in matters of spatial planning, land affairs, and agriculture, its legal and administrative responses have not yet ensured effective legal protection for community land rights. According to the theory of law and development, the law should function not only as a tool of regulation but also as an instrument for social transformation. Thus, the local government must adopt a more proactive approach. It is recommended that the central and regional governments, along with DPRD and GTRA, reinforce agrarian reform policies within spatial planning, strengthen institutional frameworks, allocate adequate funding, and ensure meaningful public participation particularly from mining-affected communities through inclusive access arrangements and fair, transparent land certification programmes.

Keywords: land conversion, agrarian reform, mining